

ABSTRAK PERATURAN

REKENING PENAMPUNGAN - PELAKSANAAN ANGGARAN - PEKERJAAN BELUM SELESAI AKHIR 2025

PERMENKEU RI 116 TAHUN 2025 TANGGAL 30 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1148)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN MELALUI REKENING PENAMPUNGAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengatur pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran 2025 dan agar pekerjaan tertentu dapat diberikan kesempatan penyelesaian melewati batas akhir tahun anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampunga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah,

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 60 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.98, TLN No.5148); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063); Permenkeu No. 84 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.982).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan Lampiran huruf E dan huruf F pada PMK Nomor 84 Tahun 2025. Perubahan ini mencakup daftar pekerjaan tertentu yang diberikan kesempatan melewati batas akhir tahun anggaran, yang meliputi 41 jenis pekerjaan pada Kementerian/Lembaga seperti Makan Bergizi Gratis (Badan Gizi Nasional), penanganan TBC, revitalisasi sekolah, hingga proyek strategis nasional. Selain itu, diatur pula daftar pekerjaan tertentu pada Badan Layanan Umum (BLU) yang mencakup 8 program utama, termasuk pelayanan kesehatan JKN, pendidikan tinggi, serta penanggulangan bencana.

.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2025.